



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUGIMAN
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 36/19 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pasinan RT 18, RW 04, Desa

Pasinan

Lemah Putih, Kec. Wringinanom Kab. Gresik

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/Kernet/Truk

Terdakwa Sugiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Faridatul Bahiyah, S.H., M.H., DKK Penasihat Hukum yang tergabung dalam BBH JURIS LAW FIRM pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik berkantor di Jalan Raya Permata Nomor 6 Gresik, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Gsk tertanggal 29 Mei 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gsk tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gsk tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIMAN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat $\pm 1,3$ Gram telah digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim dengan sisa hasil lab. berat netto masing – masing $\pm 0,052$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,056$ gram, dan $\pm 0,079$ gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman sehubungan dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak kecil serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SUGIMAN pada hari Rabu Tanggal 30 Januari 2019 sekitar Pukul 17.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Dsn. Legundi Ds. Krikilan Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di wilayah Dsn. Pasinan Ds. Pasinan Lemahputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik, maka petugas Kepolisian Polsek Driyorejo melakukan penyelidikan, dan penyelidikan tersebut mengarah kepada terdakwa SUGIMAN, lalu pada hari Kamis Tanggal 31 Januari 2019 sekitar Pukul 18.30 wib di rumah terdakwa Dsn. Pasinan Rt. 18 Rw. 04 Ds. Pasinan Lemahputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan didapatkan barang berupa 4 (Empat) bungkus plastik kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat 1,3 Gram dan 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo warna putih, dimana sebelumnya terdakwa mendapatkan barang berupa 4 (Empat) bungkus plastik kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat 1,3 Gram tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DURO (DPO) pada hari Rabu Tanggal 30 Januari 2019 sekitar Pukul 17.00 Wib di Dsn. Legundi Ds. Krikilan Kec. Driyorejo Kab. Gresik dengan harga Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluhan Ribu Rupiah). Sehingga terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus plastik kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat 1,3 Gram dan 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo warna putih diamankan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 01243/NNF/2019 tanggal 12 Februari 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02163/2019/NNF s/d 02166/2019/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
02167/2019/NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor;

- 02163/2019/NNF s/d 02166/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 02167/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUGIMAN pada hari Kamis Tanggal 31 Januari 2019 sekitar Pukul 18.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Dsn. Pasinan Rt. 18 Rw. 04 Ds. Pasinan Lemahputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di wilayah Dsn. Pasinan Ds. Pasinan Lemahputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik, maka petugas Kepolisian Polsek Driyorejo melakukan penyelidikan, dan penyelidikan tersebut mengarah kepada terdakwa SUGIMAN, lalu pada hari Kamis Tanggal 31 Januari 2019 sekitar Pukul 18.30 wib di rumah terdakwa Dsn. Pasinan Rt. 18 Rw. 04 Ds. Pasinan Lemahputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan didapatkan barang berupa 4 (Empat) bungkus plastik kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat 1,3 Gram dan 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo warna putih, dimana sebelumnya terdakwa mendapatkan barang berupa 4 (Empat) bungkus plastik kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat 1,3 Gram tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DURO (DPO) pada hari Rabu Tanggal 30 Januari 2019 sekitar Pukul 17.00 Wib di Dsn. Legundi Ds. Krikilan Kec. Driyorejo Kab. Gresik dengan harga Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sehingga terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus plastik kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat 1,3 Gram dan 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo warna putih diamankan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 01243/NNF/2019 tanggal 12 Februari 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
02163/2019/NNF s/d 02166/2019/NNF	(+) Positip Narkoba	(+) Positip Metamfetamina
02167/2019/NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 02163/2019/NNF s/d 02166/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 02167/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AIPTU ASIES HERMAWAN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan saksi adalah anggota Reskrim Polsek Driyorejo Polres Gresik.
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mana saksi bersama BRIGADIR SUPRIYANTO dan BRIPKA BUDI WAHYU HIDAYAT sebagai saksi penangkap yang dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Pasinan Lemahputih, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mendapatkan informasi dari warga yang mana rumah Terdakwa sering didatangi orang bukan warga sekitar dan langsung pergi.
- Bahwa Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian lainnya setelah mendapat informasi dari masyarakat kemudian melakukan pemantauan yang kemudian langsung mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan.
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dibawah rak televisi ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berbentuk kristal bening yang ditimbang beserta bungkusnya dengan berat 1,3 Gram yang diduga narkotika jenis shabu dan diakui bahwa barang berupa narkotika jenis shabu tersebut barang milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berbentuk kristal bening yang ditimbang beserta bungkusnya dengan berat 1,3 Gram yang diduga narkotika jenis shabu didapatkan Terdakwa dari seseorang atas nama DURO Alamat Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saudara DURO sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pencarian terhadap saudara DURO namun tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu terakhir kali pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 WIB dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu menggunakan suatu alat buatan sendiri yang biasa bernama pipet yang bentuknya botol bekas air mineral yang mana pada tutupnya dilubangi 2 (dua) lubang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai tempat dua sedotan plastik, pada tabung pipet tersebut diisi air putih tiga perempat kemudian sedotan satunya untuk menghirup sedangkan sedotan satunya disambung dengan pipa kecil yang terbuat dari kaca dan didalam pipa kaca tersebut dimasukkan narkoba jenis shabu selanjutnya pipa kaca yang ada narkoba jenis shabu dibakar menggunakan korek api dan akibat pembakaran tersebut narkoba golongan I jenis shabu menjadi asap kemudian asap pembakarannya dihirup melalui sedotan plastik satunya

- Bahwa alat yang dibuat Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan yang mana dari keterangan Terdakwa sudah dibuang setelah menggunakannya;
- Bahwa Saksi sangat yakin bahwa barang yang disita dari Terdakwa tersebut adalah benar Narkoba shabu yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai Narkoba golongan I jenis shabu tersebut. Pada saat melakukan pengeledahan tersebut pelaku tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi UDI WAHYU HIDAYAT, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan saksi adalah anggota Reskrim Polsek Driyorejo Polres Gresik.
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki, menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mana saksi bersama BRIGADIR SUPRIYANTO dan Aiptu ASIES HERMAWAN sebagai saksi penangkap yang dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Pasinan Lemahputih, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mendapatkan informasi dari warga yang mana rumah Terdakwa sering didatangi orang bukan warga sekitar dan langsung pergi.
- Bahwa Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian lainnya setelah mendapat informasi dari masyarakat kemudian melakukan pemantauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian langsung mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan.

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dibawah rak televisi ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berbentuk kristal bening yang ditimbang beserta bungkusnya dengan berat 1,3 (satu koma tiga) gram yang diduga narkotika jenis shabu dan diakui bahwa barang berupa narkotika jenis shabu tersebut barang milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berbentuk kristal bening yang ditimbang beserta bungkusnya dengan berat 1,3 Gram yang diduga narkotika jenis shabu didapatkan Terdakwa dari seseorang atas nama DURO Alamat Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saudara DURO sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pencarian terhadap saudara DURO namun tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu terakhir kali pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 WIB dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu menggunakan suatu alat buatan sendiri yang biasa bernama pipet yang bentuknya botol bekas air mineral yang mana pada tutupnya dilubangi 2 (dua) lubang sebagai tempat dua sedotan plastik, pada tabung pipet tersebut diisi air putih tiga perempat kemudian sedotan satunya untuk menghirup sedangkan sedotan satunya disambung dengan pipa kecil yang terbuat dari kaca dan didalam pipa kaca tersebut dimasukkan narkotika jenis shabu selanjutnya pipa kaca yang ada narkotika jenis shabu dibakar menggunakan korek api dan akibat pembakaran tersebut narkotika golongan I jenis shabu menjadi asap kemudian asap pembakarannya dihirup melalui sedotan plastik satunya
- Bahwa alat yang dibuat Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan yang mana dari keterangan Terdakwa sudah dibuang setelah menggunakannya;
- Bahwa Saksi sangat yakin bahwa barang yang disita dari Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika shabu yang terdaftar dalam golongan I

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu tersebut. Pada saat melakukan pengeledahan tersebut pelaku tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dirinya yang kedapatan memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019, sekitar pukul 18.30 WIB di Dusun Pasinan RT 18 RW 04 Desa Pasinan Lemahputih, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Terdakwa sedang melihat televisi diruang tengah;
- Bahwa Terdakwa menyatakan barang berupa narkotika jenis shabu yang di maksud tersebut yang diamankan petugas Kepolisian adalah sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat 1,3 Gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang nama panggilannya Duro, beralamat di Dusun Legundi, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 WIB di Dusun Legundi, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu yang di beli dari Duro pada tanggal 30 Januari 2019 dengan berat 1.3 (satu koma tiga) gram yang mana maksud dan tujuan dirinya membeli untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang berupa narkotika tersebut sempat di konsumsi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 WIB di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual barang berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu 1 (satu) bungkus di jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu terakhir kali sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Duro sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu sudah sekitar 15 kali;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba dengan menggunakan suatu alat buatan sendiri yang biasa bernama pipet yang bentuknya botol bekas air mineral yang mana pada tutupnya dilubangi 2 lubang sebagai tempat dua sedotan plastik, pada tabung pipet tersebut diisi air putih tiga perempat kemudian sedotan satunya untuk menghirup sedangkan sedotan satunya disambung dengan pipa kecil yang terbuat dari kaca dan didalam pipa kaca tersebut dimasukkan narkoba jenis shabu selanjutnya pipa kaca yang ada narkoba jenis shabu dibakar menggunakan korek api dan akibat pembakaran tersebut narkoba golongan I jenis shabu menjadi asap kemudian asap pembakarannya dihirup melalui sedotan plastik satunya
- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba, untuk alat yang bernama pipet dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan cara mendatangi tempat Duro yang biasa nongkrong di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa pada hari rabu tanggal 30 Januari 2019 berhutang kepada Duro yang mana dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupaiah) yang akan dibayar setelah barang berupa narkoba jenis shabu habis tersebut habis digunakan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat \pm 1,3 Gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 pukul 18.30 WIB di Dusun Pasinan, Desa Pasinan Lemahputih, Kecamatan Wringnanom, Kabupaten Gresik, tepatnya di rumah Terdakwa di Dusun Pasinan RT 18 RW 04, Desa Pasinan Lemahputih, Kecamatan Wringnanom, Kabupaten Gresik, sehubungan dengan dugaan Kepemilikan, Penguasaan, dan Penyimpanan Narkotika;
- Bahwa benar saat penangkapan di rumah Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan ditemukan 4 (empat) bungkus klip kecil tepatnya dari bawah rak televisi berbentuk kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, yang ditimbang beserta bungkusnya sehingga diketahui beratnya yaitu 1.3 (satu koma tiga) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01234/NNF/2019 tanggal 12 Pebruari 2019, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus klip kecil berbentuk kristal bening tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Duro dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2019;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01234/NNF/2019 tanggal 12 Pebruari 2019, telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa terdapat kandungan Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam urine Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan hemat Majelis Hakim bahwa yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan adalah dakwaan kedua yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan 1 bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah bernama SUGIMAN yang oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah terjabarkan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum dengan telah dihadapkannya Terdakwa;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu tindakan atau perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan berdasarkan pertimbangan barang bukti terdapat suatu peristiwa yaitu Terdakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 pukul 18.30 WIB di Dusun Pasinan, Desa Pasinan Lemahputih, Kecamatan Wringnanom, Kabupaten Gresik, tepatnya di rumah Terdakwa di Dusun Pasinan RT 18 RW 04, Desa Pasinan Lemahputih, Kecamatan Wringnanom, Kabupaten Gresik, sehubungan dengan dugaan Kepemilikan, Penguasaan, dan Penyimpanan Narkotika;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa tersebut tepatnya dibawah rak televisi, ditemukan 4 (empat) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisi kristal bening jenis shabu dengan berat timbang 1.3 (satu koma tiga) gram, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang bernama Duro pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan ketentuan seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa Terdakwa tidak memiliki Hak dan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika

Golongan 1 Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang diartikan *memiliki* adalah sesuatu benda/barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut haruslah disyaratkan ada pengakuan bahwa shabu-shabu tersebut benar-benar dimiliki. Dimiliki artinya Terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menyimpan* adalah sesuatu benda/barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut haruslah diletakkan dalam suatu tempat yang menurut Terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diartikan *menguasai* adalah bahwa sesuatu benda/barang yang dalam hal ini adalah berupa shabu-shabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa shabu-shabu tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 pukul 18.30 WIB di Dusun Pasinan, Desa Pasinan Lemahputih, Kecamatan Wringnanom, Kabupaten Gresik, tepatnya di rumah Terdakwa di Dusun Pasinan RT 18 RW 04, Desa Pasinan Lemahputih, Kecamatan Wringnanom, Kabupaten Gresik, sehubungan dengan dugaan Kepemilikan, Penguasaan, dan Penyimpanan Narkotika;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti tepat dari bawah rak televisi berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisi kristal bening jenis shabu dengan berat timbang 1.3 (satu koma tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari seorang bernama Duro pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa adanya frasa "atau" di atas yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian kata "menguasai" dalam unsur Pasal ini, Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri sehingga dapat dikatakan bahwa shabu tersebut secara fisik atau berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal bentuk atau wujud dari Narkotika sendiri terbagi atas tanaman dan bukan tanaman, dalam perkara a quo, yang mana barang bukti yang disita berupa kristal warna putih dengan berat $\pm 1,3$ (satu koma tiga) gram telah digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim dengan sisa hasil lab. berat netto masing – masing $\pm 0,052$ (nol koma nol lima

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) gram, $\pm 0,104$ (nol koma seratus empat) gram, $\pm 0,056$ (nol koma nol lima puluh enam) gram, dan $\pm 0,079$ (nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram, sebagaimana dalam bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01234/NNF/2019 tanggal 12 Februari 2019, disebutkan berupa Kristal warna Putih bukan merupakan dalam bentuk tanaman, sehingga elemen unsur yaitu Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dari tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain dijatuhi pidana kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat $\pm 1,3$ (satu koma tiga) gram telah digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim dengan sisa hasil lab. berat netto masing – masing $\pm 0,052$ (nol koma nol lima puluh dua) gram, $\pm 0,104$ (nol koma seratus empat) gram, $\pm 0,056$ (nol koma nol lima puluh enam) gram, dan $\pm 0,079$ (nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya, dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIMAN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat $\pm 1,3$ (satu koma tiga) gram telah digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim dengan sisa hasil lab. berat netto masing-masing $\pm 0,052$ (nol koma nol lima puluh dua) gram, $\pm 0,104$ (nol koma seratus empat) gram, $\pm 0,056$ (nol koma nol lima puluh enam) gram, dan $\pm 0,079$ (nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh kami, Rina Indrajanti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Herdiyanto, S.H., MH dan I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H

Rina Indrajanti, S.H., M.H

I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rosa Agus Tamdani, S.H., M.H